



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Wno

Pada hari ini Senin, tanggal 23 Juni 2025, dalam persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **EDI SUSANTO**, bertempat tinggal di Mokol RT.001/RW.006, Kalurahan Selang, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Penggugat I;
2. **ETIK KURDIYANTI**, bertempat tinggal di Mokol RT.001/RW.006, Kalurahan Selang, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Penggugat II;
3. **SUPARTI**, bertempat tinggal di Mokol RT.001/RW.006, Kalurahan Selang, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Penggugat III;
4. **SUGIYANTO**, bertempat tinggal di Mokol RT.001/RW.006, Kalurahan Selang, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Penggugat IV;

Penggugat I sampai dengan Penggugat IV selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat dan dalam kesepakatan perdamaian ini disebut sebagai **Pihak Kesatu**;

I a w a n

1. **VALENTINA OKI YOVITA**, bertempat tinggal di Bogem RT.001/RW.001, Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat II yang dalam kesepakatan perdamaian ini disebut sebagai **Pihak Kedua**;
2. **PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SHINTA DAYA**, berkedudukan di Jalan Raya Jogja-Solo Km.15 Bogem, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh

Halaman 1 dari 10 Akta Perdamaian Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Laurentia Dyah Widia selaku Direktur Operasional PT. Bank Perekonomian Rakyat Shinta Daya yang beralamat di Jalan Raya Jogja-Solo Km.15 Bogem, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat I yang dalam kesepakatan perdamaian ini disebut sebagai **Pihak Ketiga**;

3. **MUDIWASTUTI, S.H.**, Notaris dan PPAT, beralamat di Jalan KH. Agus Salim Nomor 2, Kalurahan Kepek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat III yang dalam kesepakatan perdamaian ini disebut **Pihak Keempat**;

4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENKEU RI. CQ DJKN KANTOR WILAYAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) YOGYAKARTA**, beralamat di Jalan Kusumanegara Nomor 11, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat IV yang dalam kesepakatan perdamaian ini disebut sebagai **Pihak Kelima**;

5. **PEMERINTAH INDONESIA CQ KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**, beralamat di Jalan Ki Demang Wonopawiro, Ngrebah I, Kalurahan Piyaman, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat V yang dalam kesepakatan perdamaian ini disebut sebagai **Pihak Keenam**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 2 Mei 2025 dalam register perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Wno, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Marzha Tweedo Dicky Paraanugerah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan

Halaman 2 dari 10 Akta Perdamaian Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Wonosari, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 16 Juni 2025 sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa semula Pihak Kesatu adalah sebagai debitur dari PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Shinta Daya (Pihak Ketiga) dengan menjaminkan aset berupa sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah yang berada dan berdiri di atasnya, Sertipikat Hak Milik Nomor 00676/Selang, luas 371 M2, yang terletak di Desa/Kalurahan Selang, Kapanewon/Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

PASAL 2

Bahwa terhadap sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah yang berada dan berdiri di atasnya, Sertipikat Hak Milik Nomor 00676/Selang, luas 371 M2 tersebut oleh Pihak Ketiga telah dilakukan penjualan melalui lelang umum dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta (Pihak Kelima) sebagaimana Risalah Lelang Nomor 658/42/2023, tanggal 12 September 2023 dan pembeli/pemenang lelang adalah Pihak Kedua.

PASAL 3

Bahwa terhadap sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berada dan berdiri di atasnya/obyek lelang tersebut sertipikatnya telah dibalik nama menjadi atas nama Valentina Oki Yovita (Pihak Kedua) di Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul (Pihak Keenam) dan telah dilakukan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 7 Mei 2025 dan sudah diserahkan kepada Pihak Kedua sebagaimana Berita Acara Penyerahan No.3/Pdt.Eks.RL/2024/PN Wno tanggal 7 Mei 2025.

PASAL 4

Bahwa Pihak Kesatu sanggup untuk membeli sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berada dan berdiri di atasnya tersebut dan Pihak Kedua tetap memberikan prioritas kepada Pihak Kesatu untuk membelinya. Pihak Kesatu

Halaman 3 dari 10 Akta Perdamaian Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pihak Kedua menyepakati harga jual tanah tersebut sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dibayar oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua paling lambat tanggal 30 September 2025 secara tunai dan sekaligus lunas/melalui transfer Bank ke Rekening Pihak Kedua dan dalam waktu yang bersamaan Pihak Kedua menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00676/Selang tersebut kepada Pihak Kesatu berikut penguasaanya terhadap sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berada di atasnya tersebut beserta kunci-kuncinya kepada Pihak Kesatu.

PASAL 5

Bahwa untuk keperluan jual beli tersebut sebagaimana Pasal 4 di atas, maka Pihak Kedua bersedia datang ke PPAT yang ditunjuk oleh Pihak Kesatu untuk menanda tangani Akta Jual Beli dari Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan jual belinya tersebut. Kemudian untuk pajak penjual ditanggung oleh Pihak Kedua, untuk pajak pembeli, biaya PPAT, biaya balik nama dan lain-lain ditanggung oleh Pihak Kesatu.

PASAL 6

1. Bahwa jika Pihak Kesatu tidak melaksanakan pembayaran jual beli sampai dengan batas waktu yang telah disepakati sebagaimana Pasal 4 di atas, maka Pihak Kesatu telah melepaskan haknya untuk membeli dan Pihak Kedua sebagai pemilik berhak menjualnya kepada pihak lain. Bahwa jika Pihak Kesatu pada tanggal 30 September 2025 tidak melaksanakan pembayaran jual beli, maka Pihak Kesatu tidak akan melakukan gugatan lagi kepada Pihak Kedua.
2. Bahwa Pihak Kesatu berhak untuk menjadikan akta perdamaian dari kesepakatan ini sebagai dasar blokir sertifikat tersebut ke Kantor Pertanahan setempat hingga tanggal 30 September 2025.

PASAL 7

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan putusan

Halaman 4 dari 10 Akta Perdamaian Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk Akta Perdamaian terhadap perjanjian perdamaian yang telah disepakati pada tahap mediasi ini.

PASAL 8

Bahwa Pihak Ketiga, Pihak Keempat, Pihak Kelima dan Pihak Keenam tunduk pada isi perdamaian ini.

PASAL 9

Bahwa berhubung perkara perdata ini diakhiri dengan perdamaian, maka untuk biaya perkara ditanggung oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat, ditandatangani oleh Para Pihak untuk diserahkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;

Kesepakatan damai ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Para Pihak;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 16 Juni 2025 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Wonosari menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **EDI SUSANTO**, bertempat tinggal di Mokol RT.001/RW.006, Kalurahan Selang, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Penggugat I;
2. **ETIK KURDIYANTI**, bertempat tinggal di Mokol RT.001/RW.006, Kalurahan Selang, Kapanewon Wonosari, Kabupaten

Halaman 5 dari 10 Akta Perdamaian Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Penggugat II;

3. **SUPARTI**, bertempat tinggal di Mokol RT.001/RW.006, Kalurahan Selang, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Penggugat III;

4. **SUGIYANTO**, bertempat tinggal di Mokol RT.001/RW.006, Kalurahan Selang, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Penggugat IV;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV memberikan kuasa kepada Rakhmat Subekti, S.Sy., Advokat dan Konsultan Hukum pada R. Subekti Law Office & Partners yang beralamat di Jalan Alamanda RT.08/RW.40 Priwulung, Condongcatur, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta/email: rsubektilawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dengan nomor register 41/SKH/Pdt/V/2025/PN Wno, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. **PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SHINTA DAYA**, berkedudukan di Jalan Raya Jogja-Solo Km.15 Bogem, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Laurentia Dyah Widia selaku Direktur Operasional PT. Bank Perekonomian Rakyat Shinta Daya yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Joko Pitono, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dengan nomor register 48/SKH/Pdt/V/2025/PN Wno, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. **VALENTINA OKI YOVITA**, bertempat tinggal di Bogem RT.001/RW.001, Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam

Halaman 6 dari 10 Akta Perdamaian Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Wno.



hal ini memberikan kuasa kepada Joko Pitono, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Joko Pitono & Rekan yang beralamat di Jalan Imogiri Timur Km 9, Jati, No. 10, RT.08, Wonokromo, Pleret, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dengan nomor register 49/SKH/Pdt/V/2025/PN Wno, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. MUDIWASTUTI, S.H., Notaris dan PPAT, beralamat di Jalan KH. Agus Salim Nomor 2, Kalurahan Kepek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irine Wid Arisanti, S.H., M.Hum dan Lourentius Aditya Tri Prasetya, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Yustina Lourentius Aditya Tri Prasetya, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Parangtritis KM 14, Dusun Gaduh RT.31, Kelurahan Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dengan nomor register 47/SKH/Pdt/V/2025/PN Wno, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENKEU RI. CQ DJKN KANTOR WILAYAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) YOGYAKARTA, beralamat di Jalan Kusumanegara Nomor 11, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Aloysius Yanis Dhaniarto dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-333/MK/SJ/2025 tanggal 19 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dengan nomor register 61/SKH/Pdt/2025/PN Wno, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Halaman 7 dari 10 Akta Perdamaian Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Wno.



5. PEMERINTAH INDONESIA CQ KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL, beralamat di Jalan Ki Demang Wonopawiro, Ngrebah I, Kalurahan Piyaman, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Titin Suharti, S.Si., dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dengan nomor register 50/SKH/PdtV/2025/PN Wno, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di Masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 130 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 10 Akta Perdamaian Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp543.500,00 (lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025, oleh kami, Evi Insiyati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Raditya Wiradana, S.H., dan Syaiful Idris, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Kahfi Syarifuddin Bil'ard, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Evi Insiyati, S.H., M.H.

Syaiful Idris, S.H.

Panitera Pengganti,

Kahfi Syarifuddin Bil'ard, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK/Biaya Pemberkasan.....	Rp. 95.000,00
- Lain-lain biaya penggandaan Gugatan.....	Rp. 38.500,00
- Biaya Panggilan.....	Rp. 300.000,00
- Biaya PNBP Akta Panggilan	Rp. 60.000,00
- Sumpah.....	Rp. 20.000,00

Halaman 9 dari 10 Akta Perdamaian Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Rp. 10.000,00
- Redaksi Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp. 543.500,00 (lima ratus empat puluh tiga ribu
lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 10 Akta Perdamaian Nomor 18/Pdt.G/2025/PN Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)